



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk mengintensifkan penerimaan PAD khususnya Pajak Parkir perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 24 , Berita Negara RI Tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 79 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3685, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4138);

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
TENTANG PAJAK PARKIR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cilacap ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap ;
- c. Bupati adalah Bupati Cilacap ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap;
- e. Dinas Pengelola Keuangan Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap
- f. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Cilacap;
- h. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap;
- i. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang ditunjuk oleh Bupati ;

- j. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
- k. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
- l. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- m. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir dan izin masuk kendaraan bermotor yang dipungut bayaran;
- n. Parkir adalah keadaan yang tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
- o. Tempat Parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran;
- p. Kendaraan adalah suatu alat transportasi yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
- q. Izin tempat parkir adalah izin yang diperlukan untuk menyelenggarakan tempat parkir yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan dipungut bayaran untuk maksud mencari keuntungan;
- r. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan Penghitungan dan Pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan daerah ;
- s. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran Pajak Terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
- t. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang ;
- u. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah Pajak yang ditetapkan ;
- v. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena kredit pajak lebih besar dari yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- w. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak
- x. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan atau sanksi administrasi berupa uang dan atau denda
- y. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah

- Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah;
- z. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
- aa. Juru Sita adalah : pelaksana tindakan penagihan pajak meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Besarnya pungutan setiap penyelenggaraan tempat parkir harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, menggunakan media yang bentuknya ditetapkan oleh Pejabat.
- (4) Pengadaan media sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dan wajib mendapat legalitas dari Pejabat.

BAB III

NAMA , OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 3

- (1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut Pajak atas Penyelenggaraan Parkir.
- (2) Obyek Pajak adalah Penyelenggaraan tempat Parkir kendaraan yang dipungut bayaran termasuk :
 - a. Penitipan kendaraan bermotor;
 - b. Garasi kendaraan bermotor;
 - c. Tempat lain yang memungut bayaran bagi kendaraan bermotor yang masuk.

Pasal 4

- Tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini, adalah :
- a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penyelenggaraan Parkir oleh Kedutaan, Konsultan, Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik.

Pasal 5

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

BAB IV DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk setiap pemakaian tempat parkir.

Pasal 7

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20 % (Duapuluh per seratus)

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Pajak terhutang dipungut diwilayah daerah tempat parkir berlokasi.
- (2) Besarnya Pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, dengan dasar pengenaan dasar pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB VI MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim

Pasal 10

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran ditempat parkir diperoleh atau diterbitkan SKPD.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1). Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.
- (2) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.

Pasal 12

- (1) Tata Cara penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tata cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atau

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dalam hal :
 1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
 2. apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;
 3. apabila kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar Tambahan apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2). Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (4) Jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 25 % (dua puluh lima per seratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 14

- (1) Daerah dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah apabila :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per

seratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

- (3) Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan, dan ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya pajak.
- (2) Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

Pasal 16

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil;
 - e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau tanggal pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, kecuali apabila Wajib

Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 19

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 20

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB IX PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan atau Surat Tagihan Pajak Daerah yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

- (1). Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2). Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
- a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilampaui, Bupati tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Pajak yang dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.

Pasal 24

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah ini pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Tata Cara Pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Bupati atau Pejabat berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperhatikan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata Cara Pemeriksaan Pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberikan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, adalah :
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam siding pengadilan.
 - b. Pejabat atau tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, supaya memberikan keterangan memperhatikan bukti tertulis dari atau tentang Wajib pajak kepada pihak yang ditunjuknya.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Hak untuk mengadakan penagihan Pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;
 - b. ada pengakuan hutang pajak dan Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1). Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak yang terutang atau sebanyak-banyaknya Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2). Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak yang terutang atau sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Pasal 30

Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 29. tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak atau bagian tahun Pajak atau berakhirnya tahun Pajak.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan daerah.
 - d. memberikan buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah.

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Disahkan di Cilacap
pada tanggal 20 Juni 2009

BUPATI CILACAP ,

cap ttd

PROBO YULASTORO

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 20 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP ,**

cap ttd

SOEPRIHONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2009 NOMOR 3

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 3 TAHUN 2009**

TENTANG

PAJAK PARKIR

1. Penjelasan Umum

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai perubahan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, perlu ditetapkan Pajak Parkir di Kabupaten Cilacap yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	
Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Yang dimaksud dengan media adalah karcis, stiker dan kartu dalam bentuk apapun.
Ayat (4)	Cukup Jelas
Pasal 3	
Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 4	
Huruf a	Yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah fasilitas tempat parkir yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah pusat, daerah dan desa, tidak termasuk BUMN, BUMD dan BUMDes
Huruf b	Cukup Jelas
Pasal 5	
Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 6	Pengertian seharusnya dibayar adalah jumlah pembayaran yang diperhitungkan dalam penyelenggaraan parkir.
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	
Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Bupati karena jabatannya dan berdasarkan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan ketentuan pajak yang tidak benar, misalnya wajib pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukan Surat Ketetapan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.
Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1) Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak dan pemungutannya tidak sebagaimana mestinya maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati yang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.
Ayat (2) Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak

Ayat (3) s/d Ayat (6) Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1) s/d Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1) s/d Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1) s/d Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dapat diberikan dengan mempertimbangkan antara lain kemampuan membayar Wajib Pajak.

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1) s/d Ayat 6 Cukup Jelas

Pasal 24 Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1) s/d (2) Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1) s/d (3) Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1) s/d (4) Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1) Saat kadaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 29 s/d 33 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2009
NOMOR 37